



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/126/KUM/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum bertugas:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
 - e. menyusun laporan hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum, terdiri atas:
- a. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 1. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 3. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
 4. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dan
 5. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.
 - b. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
 1. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 - a) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - b) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - c) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - d) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - e) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan
 - f) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

2. Asesor Keandalan Laporan Keuangan, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 - a) menilai keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - c) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi terintegrasi; dan
 - d) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
3. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 - a) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - b) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - c) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan
 - d) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
4. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 - a) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - b) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen struktur dan proses pada yang terkait
 - c) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;

- d) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan
 - e) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
- c. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah, yang bertugas dan bertanggung jawab:
- 1. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. menilai struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi, manajemen risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Organisasi Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
 - 3. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai indikator penilaian; dan
 - 4. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
- d. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas, yang bertugas dan bertanggung jawab:
- 1. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan
 - 2. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

- e. Tim Penjaminan Kualitas, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 - 1. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi; dan
 - 2. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
- f. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, yang bertugas dan bertanggung jawab:
 - 1. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas;
 - 2. melakukan penatausahaan kegiatan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi;
 - 3. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - 4. berkoordinasi dengan administrator aplikasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

- g. Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, yang bertugas dan bertanggung jawab:
1. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah;
 2. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/187/KUM/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/126/KUM/2024
 TENTANG
 TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN
 KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
 PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1. 2. 3.	PENGARAH KOORDINATOR/ WAKIL KOORDINATOR PENILAIAN MANDIRI ASESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH A. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI KOORDINATOR ANGGOTA	Bupati Tapin Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 5. Perencana Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 6. Perencana Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin 7. Perencana Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin

<p>B. KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN</p> <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 4. Kepala Subbidang Anggaran I Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 5. Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
<p>C. PENGAMANAN ATAS ASET DAERAH</p> <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Subbidang Penatausahaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 4. Kepala Subbidang Anggaran II Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
<p>D. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Inspektur Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Tapin 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tapin 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Tapin 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Tapin 6. Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tapin
<p>4. ASESOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

	<p>4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</p> <p>A. SEKRETARIAT DAERAH KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>C. INSPEKTORAT/DINAS/BADAN/SATUAN/RSUD/KECAMATAN KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin <p>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin <p>Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Satuan/Kepala Pelaksana/Direktur/Camat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan/Kecamatan, dan Kepala Bagian Tata Usaha RSUD 2. Kepala Subbagian Penyusunan Program/Evaluasi dan Pelaporan/Perencanaan/Pelaporan/Keuangan di Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan/ Kecamatan, Kepala Bidang Keuangan dan Program RSUD, dan Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran RSUD
5.	KOORDINATOR/ WAKIL KOORDINATOR PENJAMINAN KUALITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Tapin 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin
6.	TIM PENJAMINAN KUALITAS A. SUB TIM I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Herliwansyah, S.E., M.M. (Pengawas Pemerintah Madya) 3. Marfu'ah, S.Ak (Auditor Pertama) 4. Riza Puspa Dewi, S.E. (Auditor Muda)

<p>B. SUB TIM II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ferdian Ananta, S.E.,M.M. (Auditor Muda) 6. Deonisius Riko, S.E., Akt. (Auditor Madya) 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Maya Oifa Latief, S.E. (Auditor Madya) 3. Enny Fitria Sari, S.E. (Pengawas Pemerintah) 4. Enny Lupita Sari, S.E.,M.M. (Auditor Pertama) 5. Isfandiar Haidie, S.Kom. (Auditor Pertama) 6. Rinto Purnomo, S.E.,M.M. (Auditor Madya)
<p>C. SUB TIM III</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Fitria Andini Eliyati, S.E. (Auditor Muda) 3. Rita Wardati, S.E. (Auditor Madya) 4. Rahmatullah, S.E., M.M. (Auditor Madya) 5. Nurlaila Ma'rifah, S.Sos. (Pengawas Pemerintah Madya)
<p>D. SUB TIM IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Palupi Bayu Atmojo, S.H., M.H. (Pengawas Pemerintah Madya) 3. Erina Priiliawati, S.E., M.M. (Auditor Muda) 4. Annisa Rahmawati, S.E. (Auditor Muda) 5. Noormadiyanti, S.E. (Pengawas Pemerintah Pertama)
<p>7. ADMINISTRATOR APLIKASI PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 4. Kepala Bidang <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 5. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 6. Pranata Komputer Inspektorat Kabupaten Tapin 7. Arsiparis Inspektorat Kabupaten Tapin

8.	SEKRETARIAT PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin2. Inspektur Kabupaten Tapin3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin4. Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
----	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN